

**Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara  
(Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya)**

Mohon susun dokumen aplikasi permohonan visa anda sesuai urutan di bawah.		E-Visa Wisata Perorangan / Group Tour	Kunjungan Bisnis	Kunjungan Keluarga / Kunjungan Teman	Keluarga WN Jepang (domisili di Indonesia)	Transit
1	Paspor (asli dan fotokopi berwarna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Formulir permohonan visa dan Pasfoto 6 bulan terbaru (3.5cmx4.5cm) tanpa topi dan bayangan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Fotokopi KTP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Fotokopi KK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Visa masuk negara tujuan / izin tinggal di negara tujuan / izin masuk kembali negara tujuan					<input type="radio"/>
6	Bukti pemesanan tiket pesawat pulang-pergi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Jadwal Perjalanan rinci sejak masuk hingga keluar dari Jepang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Daftar peserta tour dan brosur acara tour ( khusus Group Tour)	<input type="radio"/>				
9	Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga antara Pengundang dengan Pemohon (khusus Kunjungan Keluarga)			<input type="radio"/>		
10	Dokumen yang berkenaan dengan pengundang, seperti foto, surat, dll. (khusus Kunjungan Teman)			<input type="radio"/>		
11	Fotokopi dokumen yang bisa menunjukkan hubungan dengan pemohon, seperti KK, Akte Lahir, Buku Nikah. (Bila pemohon lebih dari satu)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
12	Fotokopi dokumen yang status izin tinggal anggota keluarga pemohon berkewarganegaraan Jepang yang berdomisili di Indonesia (KITAS)				<input type="radio"/>	
13	Dokumen bukti hubungan keluarga antara Pemohon dan anggota keluarga WN Jepang yang domisili di Indonesia (Fotokopi Kosekitohon, Fotokopi Buku Nikah atau Akte Nikah)				<input type="radio"/>	
14	Surat Keterangan Bekerja		<input type="radio"/>			
15	Surat Undangan		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
16	Dokumen yang berkenaan dengan biaya perjalanan					
	a. Bila pemohon yang bertanggung jawab atas biaya					
	Fotokopi bukti keuangan, seperti rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir (bila penanggung jawab biaya bukan pemohon, maka harus melampirkan dokumen yang dapat membuktikan hubungan dengan penanggung jawab biaya)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Surat dari kantor tempat pemohon bekerja yang menjelaskan tujuan kunjungan ke Jepang.		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
	b. Bila Pengundang yang bertanggung jawab atas biaya.					
	Surat Jaminan		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Dokumen yang berkenaan dengan Pengundang seperti tercantum di bawah ini			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Surat Keterangan Pembayaran Pajak ( <i>nouzei shomeisho</i> ) yang mencantumkan besar penghasilan			•		
	Surat Keterangan Penghasilan ( <i>shotoku shomeisho</i> )			•		
	Surat Referensi Bank ( <i>zandaka-shomei</i> )			•	•	
	Fotokopi Buku Tabungan (3 bulan terakhir)			•	•	
	Surat Keterangan Bekerja yang mencantumkan lama bekerja dan besar penghasilan			•	•	
	Surat Keterangan Domisili Pengundang ( <i>juminhyo</i> ). Bila Pengundang adalah WN Asing yang berdomisili di Jepang, maka Surat Keterangan Domisili, fotokopi Resident Card dan paspor lengkap halaman			<input type="radio"/>		
	SIUP ( <i>tokibotohon</i> ) atau Profil Perusahaan. (Surat Keterangan Bekerja bila undangan secara personal.)		<input type="radio"/>			

**Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Aplikasi Visa Kunjungan Sementara  
(Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya)**

Keterangan:

1. Proses pemeriksaan **minimal 6 hari kerja**, terhitung dari hari pengajuan visa.
2. Bila dirasa perlu, selama proses pemeriksaan akan diminta dokumen tambahan lain atau wawancara.
3. Bila ada dokumen yang palsu, maka permohonan visa tidak akan disetujui.
4. Bagi yang termasuk dalam kategori berikut, maka Pemohon maupun anggota keluarga (suami/istri dan anak) **tidak perlu melampirkan bukti keuangan**. Namun lampirkan surat keterangan bekerja dan dokumen pembuktiannya.

\*untuk poin c, d silakan lampirkan dokumen yang membuktikan bahwa perusahaannya terdaftar di Bursa Saham Jepang.

- a. Pemohon adalah karyawan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia.
- b. Pemohon adalah karyawan BUMN.
- c. Pemohon adalah karyawan dari perusahaan yang menjalin kerja sama dengan perusahaan di Jepang (yang terdaftar di Bursa Saham Jepang).
- d. Pemohon adalah karyawan dari perusahaan *joint venture* Indonesia - Jepang, atau anak perusahaan Jepang, atau cabang dari perusahaan Jepang (yang terdaftar di Bursa Saham Jepang).
- e. Pemohon adalah karyawan dari instansi pemerintah.
- f. Pemohon adalah budayawan/ seniman yang sudah *go-international*; atlet yang sudah diakui; dekan, profesor, asisten profesor dari universitas; pimpinan museum, atau lembaga penelitian pemerintah maupun swasta.